Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumberdaya alam pesisir dan laut kini semakin disadari oleh banyak orang. Mereka berpendapat bahwa sumberdaya pesisir dan laut merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian terutama bagi masyarakat nelayan. Di sisi lain, konsekuensi logis dari sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama (*common property*) dan terbuka untuk umum (*open acces*), sehingga pemanfaatannya semakin meningkat di hampir semua wilayah. Pemanfaatan yang demikian dapat mengakibatkan daya dukung sumberdaya menjadi berlebihan dalam pengeksploitasian (*over exploited).*

Ghofar (2004) mengatakan bahwa perkembangan eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir seperti penangkapan, budidaya, dan ekstraksi bahan bahan untuk keperluan medis telah menjadi suatu bidang kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh pasar (*market driven*) terutama jenis-jenis yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini mendorong eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dalam skala dan intensitas yang cukup besar. Menurut Purwanto (2003), ketersediaan stok sumberdaya ikan pada beberapa daerah penangkapan (*fishing ground*) di Indonesia ternyata telah dimanfaatkan melebihi daya dukung sehingga kelestariannya terancam. Beberapa spesies ikan bahkan dilaporkan telah sulit didapatkan bahkan nyaris hilang dari perairan Indonesia. Kondisi ini semakin diperparah oleh peningkatan jumlah armada penangkapan ikan, penggunaan alat dan teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Secara ideal pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan hidupnya harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan pantai yang ekonomis dan produktif. Keberlanjutan fungsi ekologis akan dapat menjamin eksistensi sumberdaya kawasan pesisir dan laut (Anggoro 2000).

Penerapan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sejalan dengan otonomi daerah, dengan menguatnya demokratisasi dan peningkatan peran serta masyarakat membawa konsekuensi pada kabupaten datau kota sebagai basis penyelenggara otonomi daerah yang dituntut untuk lebih mampu menjalankan roda pemerintahan secara mandiri. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu menggali potensi lokal guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pengembangan kawasan pesisir dan laut. Pengembangan ini hendaknya disusun dalam bingkai pendekatan integralistik, sinergistik dan harmonis, dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Keraf (2002) mengatakan bahwa kearifan lokal suatu wilayah merupakan bagian dari etika dan moralitas yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan yang menuntun perilaku manusia di dalam mengelola komunitas ekologisnya.

Kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan (Supriharyono 2002). Sementara pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*empowerment* " yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang

demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka (Moebyarto 1996 diacu *dalam* Wahyono 2001). Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community-based management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program, Sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya dalam mengelola kawasan pesisir dan laut yang berbasis masyarakat atau biasa disebut *Community-Based Management*. Menurut Nikijuluw (1994) diacu *dalam* Latama (2002), pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaanya. Selain itu mereka juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya (*religion*).

Carter (1996) diacu *dalam* Latama (2002), mendefinisikan pengelolaan berbasis masyarakat sebagai : *"A strategy for achieving a people centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area"* atau suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti UU No. 09 Tahun 1985 yang ditelah disahkan oleh DPR RI tanggal 14 September 2004 dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi: *Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran-serta masyarakat.* Dengan demikian gagasan mengenai ***"Peran Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Hayati Kawasan Pesisir dan Laut"*** menjadi esensial dilakukan untuk kepentingan pengelolaan yang akan datang.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan gagasan ini adalah:

1) Menganalisis kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut;
2) Kaitan kearifan lokal dengan peraturan resmi di Indonesia.

Manfaat dari penulisan gagasan ini adalah:

1) Sebagai informasi bahwa kearifan lokal dapat digunakan sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan sumberdaya hayati pesisir dan laut;
2) Menambah wawasan penulis mengenai cara-cara dan strategi pengelolaan sumberdaya hayati pesisir dan laut.

B. GAGASAN

❖ Kearifan Lokal dan Peranannya

Definisi Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas dan yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu, serta mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu di dalam mengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya-tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada.. Kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genious*). Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Sedangkan menurut Harsono (1997) menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka dimana kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional yang merupakan bagian dari etika dan moralitas dalam membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.

❖ **Macam-macam dan fungsi Kearifan Lokal**

1. Kearifan Lokal Masyarakat di Kawasan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna

Sumber kearifan lokal masyarakat di Kawasan Pulau Tiga bersumber dari ajaran Islam dan kepercayaan yang berbau mistik. Prinsip-prinsip kearifan lokal mereka berbasiskan ekologi dan ekosistem.

Bentuk kearifan lokal yaitu dengan mengkeramatkan daerah-daerah tertentu, larangan membunuh atau menangkap hewan tertentu, penghormatan terhadap laut, pemeliharaan terumbu karang dan penggunaan teknologi penangkapan sederhana. Hal ini dimaksudkan agar kawasan yang dikeramatkan tetap terjaga kelestariannya.

2. Kelong, Kearifan Lokal Nelayan Batam

Di Kota Batam dan beberapa wilayah lain di Kepulauan Riau sebenarnya terdapat pengelolaan perikanan tradisional yang disebut "Kelong". Kelong ini merupakan sejenis perangkap (*trap*) dan diperuntukkan untuk menangkap ikan Dingkis atau ikan Baronang. Kelong ini memiliki keistimewaan dimana setiap perburuan ikan diharuskan menggunakan alat tangkap berupa perangkap (*trap*) agar ikan yang ditangkap tetap dalam keadaan hidup atau mati segar.

3. Awig – awig, Kearifan Lokal Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat

Di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat dan di Dusun Serewe Kabupaten Lombok Timur, terdapat kearifan lokal yang mengatur tentang pelarangan penggunaan bom dan *potassium cyanide* pada kawasan terumbu karang. Aturan ini ditujukan agar di dalam upaya penangkapan ikan oleh nelayan tidak merusak ekosistem yang ada serta pelarangan menebang hutan mangrove, karena hutan mangrove merupakan tempat daur hidup ikan-ikan seperti udang dan kepiting. Selain itu juga mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi air laut.

4. Panglima Laot, Kearifan Lokal Nelayan Aceh

Panglima Laot adalah lembaga pemimpin adat nelayan yang telah ada sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai pada abad 14. Teritori jendral nelayan yang terkecil adalah lhok (teluk atau kuala) tempat nelayan menyandarkan perahu-perahu mereka. Di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam saat ini tercatat 140 Lhok yang masing-masing dipimpin oleh panglima lhok. Kewenangan panglima laot (abu laot, ayah laut), ada dua tugas pokok:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

- ***Pertama***, panglima laot menentukan tata tertib penangkapan ikan. Termasuk dalam hal ini adalah penentuan hari-hari nelayan tidak boleh melaut, antara lain pada hari raya, hari Jumat, hari kemerdekaan 17 Agustus, juga pada hari-hari ketika ikan di lautan sedang memijah atau bertelur.
- ***Kedua***, panglima laot wajib menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan. Sebisa mungkin, sengketa antar nelayan dibereskan diantara kaum nelayan sendiri.

5. *Mane'e*, Kearifan Lokal Nelayan Kabupaten Kepulauan Talaud

Mane'e merupakan kearifan lokal masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang berupa pengaturan masa penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumberadaya kelautan dan perikanan di wilayahnya, yaitu dengan cara membuat larangan menangkap ikan pada masa-masa tertentu, serta pembuatan sejenis sistem bendungan untuk mempermudah penangkapan ikan. Waktu penangkapan ikan dengan sistem bendungan hanya dilakukan pada saat masa-masa tertentu yang diperbolehkan oleh ketua adat.

Dari berbagai potensi kearifan lokal di atas merupakan kegiatan yang berbasis pemberdayaan kearifan lokal harus tetap dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Hal ini bertujuan agar segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hayati di kawasan pesisir dan laut dapat dilakukan dengan bijaksana dan terkontrol dengan baik. Sehingga masyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, aturan-ataran adat yang berlaku, karena itu kepatuhan dan ketaatan terhadap peran kearifan lokal sangat tinggi pula.

❖ **Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 18 menyebutkan bahwa HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) dapat diberikan diantaranya kepada masyarakat adat. Lebih lanjut pada pasal 60 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk *melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.* Pada pasal 61 disebutkan juga bahwa pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Kemudian disebutkan juga bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Di dalam pengelolaan kegiatan ini hendaknya pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi menjadi mediator dan fasilitator, dengan mendapat dukungan dari Pemerintah dan DPRD. Sehingga dalam strategi pengelolaan dan pengawasan sumberdaya pesisir serta pemberdayaan masyarakat diharapkan sedapat mungkin tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sistem kelembagaan yang mengatur tentang kearifan lokal serta tradisi adat hendaknya dapat dalam bentuk fisik struktur masyarakat adat, organisasi formal maupun kelembagaan non fisik dalam bentuk perangkat aturan secara hirarkis seperti Perda, Keputusan Bupati, Keputusan Camat, sampai Keputusan Desa.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Mengacu pada UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, pengaturan dan pemuatan yang berkenaan dengan kearifan lokal menjadi semakin terdefinisi untuk dapat dioperasionalisasikan. Pengakuan terhadap eksistensi kearifan lokal serta perhatian terhadap keberlangsungan aktivitas dari masyarakat adat tetap menjadi salah satu muatan utama yang mewarnai muatan PP tentang HP3 tersebut. Esensi untuk menghormati, melindungi, dan menyetarakan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam kompetisi terhadap kepentingan investasi yang dikhawatirkan akan mendominasi pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang laut atau wilayah perairan, merupakan salah satu landasan yang seharusnya dapat memperkuat PP tentang HP3 ini sebagai suatu kebijakan yang akan berpihak kepada masyarakat.

Kearifan lokal merupakan bagian dari konsepsi hukum adat tentang hak-hak atas tanah dan air. Hukum adat dirumuskan sebagai konsepsi yang "komunalistik", religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dan bersifat pribadi akan tetapi sekaligus mengandung unsur kebersamaan". Menurut Harsono (1997), Kearifan lokal memiliki paling sedikit 3 unsur pokok, yaitu:

1. Masyarakat hukum sebagai subjek kearifan lokal;
2. Institusi kepemimpinan yang memiliki otoritas publik dan perdata atas kearifan lokal;
3. Wilayah yang merupakan objek kearifan lokal, yang terdiri atas tanah, perairan dan segenap sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan laut, sumber daya laut dan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi mereka sangat mengenal lingkungan sekitar mereka dan tahu bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup secara harmonis dan tetap dapat mempertahankan keberlanjutan dan kestabilan wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adat di dalam mengelola wilayah laut dan pesisir juga memiliki kekuatan eksternal yang memberikan potensi besar bagi masyarakatnya.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dapat dicapai. Mengingat bahwa subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir, dimana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumberdaya laut seperti: ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, dan sebagainya. Dengan demikian penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang bijaksana untuk diimplementasikan.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayahnya. Dalam hal ini, suatu komunitas mempunyai hak untuk dilibatkan atau bahkan mempunyai kewenangan secara langsung untuk membuat sebuah perencanaan pengelolaan wilayahnya yang disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung wilayah terhadap ragam aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

Selain itu diperlukan program revitalisasi dan refungsionalisasi kearifan lokal melalui kegiatan pengkajian, seminar dan lokakarya kearifan lokal dalam rangka merumuskan secara bersama aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi pelanggaran serta sosialisasi kepada publik sehingga diketahui bersama dan lebih lanjut untuk menumbuhkan kesadaran bersama secara luas mengenai peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hayati kawasan pesisir dan laut.

Hal-hal yang dapat dilakukan agar UU No. 27 tahun 2007 dapat menjadi perhatian dan diimplementasikan dalam mengelola kearifan lokal tersebut, khususnya dalam muatan kebijakan mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, yaitu:

1. Penilaian eksistensi terhadap kearifan loakal yang sudah ada

Keberadaan masyarakat adat pada suatu daerah, seyogyanya dapat dibuktikan melalui serangkaian cerita sejarah yang sudah berlangsung dalam komunitas masyarakat adat tersebut. Keberadaan ini tidak hanya diakui oleh komunitas adat itu sendiri, tetapi masyarakat lain yang ada disekitarnya yang sudah berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

2. Penentuan prioritas terhadap optimalisasi pemanfaatan ruang

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk mengoptimalisasikan sumberdaya yang ada. Dalam konteks ini, eksistensi kearifan lokal pada suatu daerah dapat memberikan optimalisasi atau dapat minimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pada konteks ini pula, prioritas pemanfaatan sumberdaya melalui optimalisasi pemanfaatannya tidak dapat disetarakan dengan eksistensi kearifan lokal itu sendiri, karena secara manajerial pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat khususnya masyarakat adat dapat dioptimalkan melalui penerapan teknologi atau optimalisasi manajemen sumberdaya laut.

3. Memposisikan kearifan lokal terhadap hak-hak lain dalam penentuan status pengelolaan terhadap suatu wilayah perairan tertentu

Status hak atas suatu wilayah perairan tertentu yang berkenaan dengan subjek hak, seperti masyarakat adat, masyarakat luas, negara dan sebagainya, memiliki posisi yang tidak berjenjang. Pengalihan hak dapat dilakukan melalui manajemen konflik atau resolusi konflik, sehingga yang menjadi prioritas seyogyanya adalah kepentingan atau objek dari hak tersebut dan tentunya kepentingan-kepentingan ini akan dapat disinergikan dan diselaraskan.

Hal yang menarik dari macam-macam kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pesisir adalah begitu menyadari akan betapa pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menopang kehidupan mereka. Tindakan yang bersifat destruktif terhadap kekayaan sumberdaya alam pesisir dan sistem penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan hampir tidak pernah terjadi di wilayah yang menerapkan kearifan lokal. Hal ini disebabkan ada rasa takut dan kecemasan, misalnya saja mereka percaya jika tindakan mereka tidak sesuai dengan kehendak alam, bersifat merusak, maka cepat atau lambat mereka akan mengalami resiko. Resiko yang dihadapi dapat berupa sakit yang tidak dapat diobati, jatuh dari pohon, tenggelam di laut, digigit ular atau ikan besar lainnya.

Makna lain yang dapat disimak dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat pesisir yakni selalu tercipta suasana kekerabatan dan kegotong royongan di antara masyarakat nelayan. Selalu tercipta hubungan sosial yang harmonis dan saling membantu, karena itu perilaku mencuri, bersaing yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

sehat dan saling merusak perlengkapan penangkapan ikan milik nelayan tidak pernah terjadi. Dengan demikian dalam memanfaatkan sumberdaya tidaklah bersifat serakah. Semacam ada pesan moral bagi mereka bahwa mereka hanya boleh menangkap untuk konsumsi, atau dijual untuk keperluan yang lain. Penangkapan ikan dalam jumlah yang banyak dan secara besar-besaran tidak terjadi. Masyarakat mempersepsikan bahwa kearifan lokal sebagai suatu yang dapat menata kehidupan baik antar masyarakat sebagai komunitas sosial maupun dengan alam sebagai komunitas ekologis. Masyarakat menyadari pula bahwa eksistensi kehidupannya tidak terlepas dari eksistensi kehidupan makhluk lain. Oleh karena itu bagi nelayan lokal, ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan adat, kearifan dan tradisi yang ada sangat dijunjung tinggi. Di lain pihak, masyarakat pesisir mempunyai respons yang pesimistis terhadap implementasi dan penegakan hukum-hukum formal yang berlaku sekarang. Banyak kenyataan penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, penyelesaiannya tidak jelas dan tidak membuat jera terhadap pelaku.

❖ **Sinergisitas kearifan lokal dalam pembangunan perikanan**

Dalam aspek pembangunan perikanan dan kelautan dengan pemberdayaan kearifan lokal, tampak belum begitu berjalan secara sinergis. Banyak program dan kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan umumnya masih didesain dari atas (*top down*). Kearifan lokal dan tradisi serta aturan-aturan adat belum dilirik sebagai suatu yang dapat menjembatani suksesnya program kegiatan pembangunan. Orientasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih bersifat proyek, belum terlalu menyentuh pada aspek-aspek pemberdayaan dan belum mengakomodasi sumberdaya lokal berserta *capital culture* yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Pada hal di sisi lain, adanya pemberdayaan kearifan lokal dan pelibatan masyarakat dalam keseluruhan proses dapat membangkitkan kesadaran, motivasi, keikhlasan dan kesungguhan hati sehingga mereka ikut bertanggung jawab secara penuh terhadap suksesnya suatu program. Lebih lanjut perilaku yang positif yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir akan mampu bertahan dan menjadi dasar filosofi dalam membangun kehidupan bersama dengan makhluk lain secara serasi, selaras, dan harmonis dengan lingkungan dalam satu komunitas ekologis. Selain itu alokasi dana pembangunan perikanan dan kelautan selama lima tahun relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan total pembelajaan pembangunan daerah seluruhnya. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan dana pengembangan ekonomi rakyat adopsi dana sektor perikanan dan kelautan relatif cukup besar. Namun demikian, kondisi ini belum dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan pembangunan perikanan dan kelautan.

C. KESIMPULAN

Sejumlah kearifan lokal yang ada di Indonesia sangat mendukung pola pengelolaan sumberhayati yang baik, sehingga keberlanjutan sumberdaya hayati tersebut dapat terjamin. Kearifan lokal tersebut antara lain: Kearifan Lokal Masyarakat di Kawasan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna Kelong, Kearifan Lokal Nelayan Batam , Awig – awig, Kearifan Lokal Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat, Panglima Laot, Kearifan Lokal Nelayan Aceh dan *Mane'e*, Kearifan Lokal Nelayan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengakui adanya kearifan lokal ini, seperti yang tercantum dalam pasal 18, 60, dan 61.

Dalam implementasi kearifan lokal diharapkan peran Pemerintah, LSM, dan Perguruan Tinggi sebagai mediator dan fasilitator agar sumberdaya hayati di kawasan pesisir dan laut dapat menunjang keberlangsungan generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro S. 2004. Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah. Semarang: Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Diponegoro, Semarang. [BPS]. 2004. Lembata Dalam Angka 2003. Kabupaten Lembata: Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata.

Harsono B. 1997. Pokok-pokok dalam Pengelolaan Wilayah Perairan dan Daratan. http://dte.gn.org../makalah_ttg_p sda_ berb-ma_di_pplh ipb.htm 12 Pebruari 2010.

[DKP]. 2003. Strategi Nasional Implementasi (*Code of Conduct for Responsible Fisheries).* Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Internasional, Direktorat Jendral Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran. Departemen Kelautan dan Perikanan.

Ghofar A. 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*. Bogor: Cipayung.

Keraf S A. 2002. *Etika Lingkungan.* Jakarta: Buku Kompas.

Latama dan Gunarto. 2002. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*. http://rudyct.tripod.com/sem1_023/group2_123.htm, 12 Pebruari 2010.

Nababan. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat, Tantangan dan Peluang*. http://dte.gn.org../makalah_ttg_p sda_ berb-ma_di_pplh ipb.htm, 12 Pebruari 2010.

Purwanto. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta*:* Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Supriharyono. 2000. *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*. Jakarta: Djambatan.

Wahyono A. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Undang-undang Negara RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang Negara RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang Negara RI Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University